



**PENETAPAN**

**Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir di Magelang, 17 Maret 1985, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan PT. xxxxxxxxxxxxxx (xxx), Tempat tinggal di RT. 004, Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor handphone 087723479647, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [watilukmadin@gmail.com](mailto:watilukmadin@gmail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir di Magelang, 24 Maret 1982, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx), Tempat tinggal di BBL Divisi 1, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Februari 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/101/II/2003, tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat sendiri, di RT. 002, Desa Gunung Malang, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kemudian pindah mess PT. Graha Cakra Mulya (GCM) di RT. 004, Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Magelang, tanggal 14 Juli 2004;
  - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Magelang, tanggal 12 Januari 2018, dalam hal ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan mei 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
  - b. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang malas untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak-anak tidak terpenuhi;
  - c. Bahwa Tergugat selama bertengkar dengan Penggugat selalu berkata kasar;
  - d. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap anak sama sekali;
  - e. Bahwa selama kepergian Tergugat hingga sekarang tidak

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2022, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai ekonomi, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas. Setelah satu bulan, Tergugat pernah berkomunikasi dengan Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan anak-anak bahkan tidak pernah pulang ke kediaman bersama, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 10 bulan berturut-turut;

7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat sendiri yang bekerja di PT. XXXXXXXXXXXXXXX (xxx);

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan berita acara panggilan secara surat tercatat bahwa Tergugat tidak tinggal (pindah) di alamat yang tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, maka Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba mencari Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui *e-court*, Penggugat telah menyerahkan asli surat Gugatan dan surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ngb. dengan alasan akan memperbaiki mencoba rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Tofiin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tofiin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp	10.000,00	
d. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp
	75.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp
	70.000,00		
4.	Pemberitahuan		isi
Penetapan	: Rp	0,00	

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Meterai : \_\_\_\_\_ Rp

10.000,00

**J u m l a h**

**: Rp 225.000,00**

Terbilang: (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.172/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)